

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 115

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon 0341-583988
Laman: psg15.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 290/UM32/KP/2014
Tentang
PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
RAYON 115 TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Malang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu membentuk Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115 Tahun 2014.


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Kepres Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor UM;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
10. Kepmendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UM;
11. Permendikbud Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta UM;
12. Kepmendiknas Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan;

- Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan PLPG Tahun 2014 di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014
2. Rapat Refleksi Pelaksanaan Panitia Sertifikasi Guru Rayon 115 UM tanggal 10 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk dan menugasi Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115 tahun 2014 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Biaya yang terkait dengan kegiatan kepanitiaan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2014. Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan keperluan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 458 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 115 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal, 3 Maret 2014
Rektor,



Prof. Dr. Suparno
NIP 195204021978031001

TEMBUSAN


1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud/Ketua KSG
2. Para Rektor Perguruan Tinggi Mitra UM Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 115
3. Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur
4. Para Anggota Rapim Universitas Negeri Malang

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 290/UM32/KP/2014
Tanggal : 3 Maret 2014

PERSONALIA
PANITIA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
RAYON 115 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2014

Ketua Rayon : Prof. Dr. Suparno ✓
Wakil Ketua Rayon : Dr. Kusmintardjo, M.Pd ✓
Tim Ahli : Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd ✓
Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono, M.Pd ✓
Dr. Mudjianto, M.Pd ✓
Pejabat Pembuat Komitmen : Dwi Waluyo, S.Sos
Bendahara Rayon : Subagyo, S.E., S.H., M.M. ✓
Wakil Bendahara Rayon : Drs. Ahmad Zunaedi
Staf Bendahara Rayon : Sanusi
Titin Sulastinah, S.E.
Sodiq, S.AP
Sulik Ismawati
Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Hendyat Soetopo, M.Pd ✓
Wakil Ketua Pelaksana : Prof. Drs. Muhaiban ✓
Divisi Sekretariat
Sekretaris : Musthofa Kamal, S.Pd., M.Sn ✓
Staf Sekretariat : Rini Hastuti, B.Sc.
Andono
Divisi Penilaian Portofolio dan PLPG : Dr. Muhana Gipayana, M.Pd ✓
Dr. M. Ramli, M.A. ✓
Drs. Dermawan Affandy, M.Pd ✓
Drs. Bambang Revantoro, S.T., M.T. ✓
Divisi Data dan Informasi : Darmawan Satyananda, S.T., M.T. ✓
M. Zainal Arifin, S.Si., M.Kom
Divisi Pengendalian Mutu : Dr. Sugiharto, M.S.
Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd
Pembantu Umum : Agus Slamet Hariyono
Sriadi
Djoko Soesilo

Rektor,



Prof. Dr. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001